

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN KADER KELURAHAN PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (KP-3)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 47 /HK.03.1/1872/2/2021 TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN KADER KELURAHAN PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (KP-3) DI KPU KOTA METRO TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Pembekalan Kader Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (KP-3) KPU Kota Metro tahun 2021 perlu ditunjuk dan ditetapkan Narasumber dan Moderator untuk pelaksanaannya;
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU;

PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV /2021 tentang Petunjuk Juknis Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3);

NPHD Nornor : 644/NPHD/SETDA/01/2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Daerah Kota Metro Kepada KPU kota Metro.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 47 /HK.03.1/1872/2/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Penunjukan Narasumber Dan Moderator Pembekalan Kader Kelurahan Peduli Pemilu Dan Pemilihan (Kp-3) Di Kpu Kota Metro Tahun 2021

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Desember 2021